

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI BATAS KEBISINGAN DI KOTA GORONTALO

YONAL MA'RUF*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Onalmaruf17@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kendaraan dengan suara knalpot yang melebihi batas kebisingan di Kota Gorontalo merupakan upaya penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta mencemari ketenangan kota. Penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo menjadi isu penting terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor dapat mengganggu ketenangan, merusak kesehatan penduduk, serta mencemari lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peraturan tentang batas kebisingan knalpot kendaraan, dengan fokus pada efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas kebisingan, pelaksanaannya masih terbatas oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas pengukuran kebisingan yang memadai dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam hal penegakan hukum, edukasi publik, serta peningkatan fasilitas pengukuran untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat di Kota Gorontalo.

Kata kunci: *penegakan hukum; kebisingan; knalpot; kendaraan; Kota Gorontalo.*

ABSTRACT

Law enforcement against vehicles with exhaust noise exceeding the noise limit in Gorontalo City is an important effort in maintaining environmental quality and public health. Noise produced by motor vehicles can cause health problems and pollute the tranquility of the city. The implementation of regulations regarding vehicle exhaust noise limits in Gorontalo City is an important issue related to environmental quality management and public health. Noise produced by motor vehicle exhausts can disturb the tranquility, damage the health of residents, and pollute the urban environment. This study aims to evaluate the implementation of regulations on vehicle exhaust noise limits, with a focus on the effectiveness of supervision, law enforcement, and challenges faced in field practice. The results of the study indicate that although there are regulations governing noise limits, their implementation is still limited by various factors, such as the lack of adequate noise measurement facilities and the low level of public awareness regarding the importance of compliance with these regulations. More serious efforts are needed in terms of law enforcement, public education, and improving measurement facilities to create a more comfortable and healthy environment in Gorontalo City.

Keywords: *law enforcement; noise; exhaust; vehicles; Gorontalo City.*

PENDAHULUAN

Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri". Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Kendaraan adalah alat yang digunakan untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan dapat berupa kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, atau truk, maupun kendaraan non-bermotor seperti sepeda dan kereta. Kendaraan dengan knalpot standar adalah kendaraan yang menggunakan sistem knalpot yang sesuai dengan spesifikasi pabrik dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas transportasi. Knalpot standar dirancang untuk memenuhi standar emisi gas buang, kebisingan, dan performa yang diinginkan oleh pabrikan kendaraan. Namun ada juga kendaraan dengan knalpot yang melebihi batas kebisingan, atau sudah tidak sesuai aturan yang telah ditentukan. Knalpot yang melebihi batas kebisingan dapat menyebabkan gangguan bagi lingkungan sekitar dan berpotensi melanggar peraturan hukum yang berlaku di banyak negara atau wilayah.

Penegakan hukum terhadap kendaraan dengan suara knalpot yang melebihi batas kebisingan di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot kendaraan yang tidak sesuai dengan standar dapat mengganggu ketertiban umum, merusak kenyamanan masyarakat, serta berdampak negatif pada kesehatan, seperti gangguan pendengaran dan stres. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi terkait batasan kebisingan kendaraan, pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa standar kebisingan dipatuhi, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan disiplin berlalu lintas. Begitu juga di wilayah Kota Gorontalo banyaknya kendaraan yang melebihi batas kebisingan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak kenyamanan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kendaraan dengan suara knalpot yang melebihi batas kebisingan di Kota Gorontalo merupakan isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Suara knalpot yang terlalu bising dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan merusak kenyamanan lingkungan. Di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, banyaknya masalah kebisingan akibat suara knalpot yang tidak sesuai dengan standar menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum dengan bertujuan untuk guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebisingan kendaraan. Hal ini juga penting untuk mendukung upaya mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kota Gorontalo.

Setiap negara atau wilayah biasanya memiliki peraturan yang mengatur batas maksimal kebisingan kendaraan, yang sering kali diatur dalam standar emisi atau regulasi lalu lintas. Misalnya, dalam banyak negara, kendaraan yang melebihi tingkat kebisingan yang ditentukan dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau bahkan larangan beroperasi. Teori ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebisingan. Teori Hukum Positif (Legal Positivism), Teori ini menekankan pentingnya peraturan yang jelas dan implementasi yang tegas terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal kebisingan kendaraan, hukum positif memberikan dasar bagi penegakan aturan yang mengatur tingkat kebisingan kendaraan. Di Indonesia, hukum mengenai kebisingan kendaraan umumnya tercakup dalam peraturan tentang lalu lintas, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan daerah yang lebih spesifik, yang mengatur batas kebisingan kendaraan. Penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa kendaraan yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi, seperti denda atau tindakan lainnya.

Kendaraan bermotor menjadi salah satu sarana transportasi yang penting di kota-kota besar, termasuk Kota Gorontalo. Namun, dengan meningkatnya jumlah kendaraan, masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot kendaraan juga semakin menjadi perhatian. Kebisingan ini, terutama yang dihasilkan oleh knalpot dengan suara melebihi batas yang ditentukan, tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental warga kota. Pemerintah Kota Gorontalo, melalui regulasi yang ada, berusaha menegakkan aturan terkait batasan kebisingan knalpot, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih dalam terkait penegakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar batas kebisingan ini.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doctrinal dengan artian suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatannya itu conceptual approach (pendekatan konseptual), statute approach (pendekatan perundang-undangan), dan case approach (pendekatan kasus). Objek penelitian dalam jurnal ini adalah penegakan hukum terhadap kendaraan dengan knalpot yang melebihi batas kebisingan di Kota Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas (Fanidia dkk, 2024). Kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor menjadi masalah lingkungan yang penting, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Gorontalo. Kebisingan ini bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, seperti stres, gangguan tidur, dan masalah pendengaran. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan peraturan yang membatasi kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor.

Penerapan peraturan adalah proses atau tindakan untuk mengimplementasikan, melaksanakan, dan menegakkan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah, lembaga legislatif, atau badan lainnya. Tujuan dari penerapan peraturan adalah untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat diikuti oleh masyarakat atau pihak yang terlibat, serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Penerapan peraturan melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi
Menyebarkan informasi mengenai peraturan kepada masyarakat atau pihak terkait, agar mereka memahami isi dan tujuan peraturan tersebut. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyosialisasikan pentingnya penerapan batas kebisingan kepada masyarakat. Ini meliputi penyuluhan tentang dampak kebisingan terhadap kesehatan serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah Kota Gorontalo perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan kampanye edukasi, baik melalui media massa, baliho, maupun kegiatan langsung di masyarakat.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan
Memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan benar melalui pemeriksaan, pengawasan, atau monitoring terhadap pihak yang terlibat. Pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar batas kebisingan harus dilakukan secara rutin. Dinas Perhubungan, bersama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, dapat melakukan razia berkala di titik-titik tertentu, seperti di jalan-jalan utama atau area rawan kebisingan. Pemeriksaan kebisingan kendaraan bisa dilakukan dengan menggunakan alat pengukur kebisingan (sound level meter) untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Penegakan Hukum
Mengevaluasi efektivitas peraturan yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan dalam penerapan peraturan ini adalah penegakan hukum yang belum maksimal. Kendaraan yang melanggar batas kebisingan harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya berupa denda atau tindakan administratif lainnya, seperti penarikan izin operasional kendaraan. Penerapan sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.
4. Evaluasi dan Pebaikan
Mengevaluasi efektivitas peraturan yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam penerapannya.

Dengan demikian, penerapan peraturan adalah langkah konkret untuk mewujudkan tujuan peraturan dalam kehidupan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan keadilan.

Tujuan penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan adalah yaitu untuk:

1. Mengurangi gangguan kebisingan yang dapat merusak kualitas hidup masyarakat.
2. Menjaga kesehatan masyarakat dengan mengurangi potensi dampak kebisingan yang berlebihan.
3. Menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran setiap individu dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat.

Menurut regulasi yang ada, kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor diatur oleh SNI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki dan dapat

mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan (Komarudin Dkk, 2018). Di Indonesia, kendaraan bermotor harus memenuhi batas kebisingan yang sudah ditetapkan. Untuk kendaraan roda dua, misalnya, batas kebisingan maksimal yang diizinkan adalah sekitar 80 desibel pada kecepatan tertentu dan kondisi tertentu. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, batas kebisingannya dapat lebih tinggi, tergantung pada jenis dan ukuran kendaraan. Di Kota Gorontalo, regulasi terkait knalpot yang melebihi batas kebisingan umumnya mengacu pada ketentuan yang ada di tingkat nasional serta peraturan daerah setempat, seperti Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot (Saroinsong Dkk, 2025). Adapun peraturan yang relevan dengan kebisingan kendaraan bermotor, termasuk knalpot, adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu UU ini mengatur tentang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, yang mencakup kebisingan yang dapat dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Setiap kendaraan yang menghasilkan kebisingan di luar batas yang ditentukan dapat dianggap sebagai pencemaran dan dapat dikenakan sanksi. Ada pun juga Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Peraturan ini mengatur standar baku kebisingan untuk kendaraan bermotor. Kendaraan dengan tingkat kebisingan yang melebihi batas yang ditentukan dapat dikenakan sanksi, baik berupa tilang maupun denda administratif.

Kota Gorontalo kemungkinan memiliki peraturan daerah (Perda) atau peraturan walikota (Perwali) terkait dengan ketertiban umum dan pengendalian kebisingan. Peraturan daerah ini sering mencakup aturan mengenai kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, termasuk penggunaan knalpot yang bising. Kendaraan dengan knalpot yang tidak memenuhi standar kebisingan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang. Polisi Lalu Lintas juga dapat menindak kendaraan yang menggunakan knalpot bising yang melebihi batas kebisingan yang ditetapkan. Hal ini sering dilakukan melalui razia kendaraan di jalan-jalan utama, terutama di daerah yang padat penduduk. Pelanggaran terhadap kebisingan kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berupa tilang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Dari hasil yang peneliti dapatkan informasi melalui Dit Lantas Polda Gorontalo dengan mengsosialisasikan alat deteksi kebisingan knalpot. Alat Deteksi Pengukur Kebisingan (Sound Level Meter) cara penggunaannya cukup saat posisi mesin hidup didekatkan alat ke kendaraan bermotor dengan jarak kurang lebih 1 meter. Dari situ nanti akan diketahui level suara knalpotnya dalam satuan decibels (dB). Selain itu, standar tingkat kebisingan knalpot juga sudah ditentukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Buat motor 80cc – 175cc maksimal bising 80 dB dan di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Adapun juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Kebisingan, yang mengatur batas kebisingan untuk kendaraan bermotor di jalan. Untuk kendaraan roda dua, batas kebisingan yang diperbolehkan adalah 80 dB, sedangkan untuk kendaraan roda empat adalah 85 dB.

Di Kota Gorontalo, peraturan mengenai knalpot melebihi batas kebisingan biasanya mengacu pada peraturan terkait lingkungan hidup dan ketertiban umum yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Di Indonesia, batas kebisingan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk lebih spesifiknya, Pemerintah Kota Gorontalo kemungkinan juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur kebisingan, termasuk dari kendaraan bermotor. Kendaraan dengan knalpot yang melebihi batas kebisingan dapat dikenakan sanksi, baik berupa tilang atau tindakan administratif lain. Di banyak daerah di Indonesia, kendaraan bermotor dengan knalpot bising dapat didenda atau bahkan ditilang oleh kepolisian jika terbukti melanggar batas kebisingan yang sudah ditentukan. Pemeriksaan kebisingan sering dilakukan oleh pihak berwenang, baik di jalan raya maupun melalui razia kendaraan bermotor. Suara knalpot brong terlalu keras yang dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar beberapa batas suara yang telah diatur oleh Undang-Undang. Aturan penggunaan knalpot dengan kebisingan yang telah diatur melalui peraturan Perundang-Undangan No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Sari ddk, 2022).

Adapun juga terdapat beberapa Terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
Banyak pengendara kendaraan bermotor yang belum menyadari pentingnya menjaga tingkat kebisingan kendaraan mereka. Beberapa dari mereka mungkin tidak memahami bahwa knalpot yang bising dapat membahayakan kesehatan atau mengganggu ketenangan lingkungan.
2. Fasilitas Pengawasan yang Terbatas.
Untuk mendeteksi pelanggaran kebisingan secara efektif, dibutuhkan alat pengukur kebisingan yang akurat dan memadai. Namun, alat pengukur kebisingan seringkali kurang tersedia atau terbatas, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar menjadi lebih sulit.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
Pengawasan dan penegakan hukum memerlukan tenaga kerja yang memadai. Dinas Perhubungan, kepolisian, dan Satpol PP membutuhkan personel yang cukup untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara efektif.

4. Sanksi yang Kurang Tegas.

Meskipun terdapat peraturan yang mengatur batas kebisingan, penerapan sanksi yang lemah atau tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, pelanggaran terhadap batas kebisingan cenderung terus terjadi.

Dampak kebisingan yang berlebihan dapat sangat merugikan kesehatan masyarakat. Beberapa dampak kebisingan terhadap kesehatan antara lain:

1. Gangguan tidur

Kebisingan yang tinggi dapat mengganggu tidur masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan, penurunan produktivitas, dan masalah kesehatan lainnya.

2. Stres dan Gangguan Mental

Kebisingan yang terus-menerus dapat meningkatkan tingkat stres dan mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.

3. Gangguan Pendengaran

Paparan terhadap suara bising dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen.

4. Penyakit Jantung

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebisingan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena stres yang ditimbulkan.

Untuk memperbaiki penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo, beberapa solusi dan rekomendasi dapat diajukan:

1. Peningkatan sosialisasi

Pemerintah Kota Gorontalo perlu meningkatkan kampanye edukasi mengenai pentingnya menjaga kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, serta memberi pemahaman tentang dampaknya terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

2. Penyediaan Alat Pengukur Kebisingan

Dinas Perhubungan dan instansi terkait perlu menyediakan lebih banyak alat pengukur kebisingan di lapangan, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efektif.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada pelanggar batas kebisingan, baik berupa denda, penarikan izin, atau tindakan lainnya. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap peraturan.

4. Kolaborasi Antar Instansi

Pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP perlu bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

5. Pemeliharaan dan Penggantian Knalpot

Menyediakan fasilitas atau program untuk memeriksa dan mengganti knalpot kendaraan yang bising, serta memastikan kendaraan yang beredar memenuhi standar kebisingan yang ditetapkan.

Penerapan peraturan mengenai batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan alat pengukur kebisingan, dan penegakan hukum yang belum maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan sosialisasi, memperkuat pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kebisingan kendaraan bermotor dapat dikendalikan, sehingga kualitas hidup masyarakat Kota Gorontalo dapat terjaga dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum terhadap kendaraan dengan suara knalpot yang melebihi batas kebisingan di Kota Gorontalo menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Penerapan aturan mengenai kebisingan knalpot bertujuan untuk mengurangi gangguan suara yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan warga. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum ini memerlukan kerjasama antara aparat berwenang, pemilik kendaraan, dan masyarakat untuk memastikan aturan dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Perlu juga adanya kesadaran dari pengendara untuk mematuhi ketentuan demi kepentingan bersama.

Penerapan peraturan batas kebisingan knalpot kendaraan di Kota Gorontalo merupakan langkah penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Upaya ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari polusi suara yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan serta mempengaruhi kualitas hidup. Meskipun sudah ada regulasi terkait hal ini, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran dari pengendara untuk mematuhi peraturan yang ada.

Saran

1. Aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan di jalan-jalan utama dan kawasan yang rawan kebisingan, dengan penindakan yang tegas terhadap kendaraan yang melanggar batas kebisingan.
2. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pengendara, tentang pentingnya mematuhi peraturan kebisingan untuk menjaga kualitas lingkungan.
3. Perlu adanya sarana dan alat yang memadai untuk mengukur kebisingan suara knalpot secara akurat agar penegakan hukum lebih objektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanidia Oktaviani Rima, Kenedi John, Jalili Ismail. (2024), "Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot *Racing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Prespektif *Fiqh Siyash*", *Jurnal of Shria and Legal Science*, Volume 2, Nomor 2, Unversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, <https://jurnal.dokicti.org/index.php/JSLS/article/view/650>.
- Komarudin Achmad, Singgih Hariyadi, Luqman Moh. (2018), "Kajian Penerapan Sensor Mic-condenser Dalam Rancang Bangun Sound Level Meter Digital", *Jurnal Eltek*, Volume 16, Nomor 1, Politeknik Negeri Malang.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Kebisingan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Pencemaran Udara.
- Sari Nirmala, Saleh Khaidir. (2022), "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Volume 4, Nomor 2, Universitas Muara Bungo, <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/55/54>.
- Saroinsong Surya Eka Merry, Mohade Noldy, Tinangon Neil Edwin, (2025), "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi Di Wilayah Kota Manado", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Volume 14, Nomor 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60242>.
- Undang-undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.